

**SALINAN**  
**NOMOR 19, 2013**

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 19 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pemasangan reklame dengan memperhatikan estetika, ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan khususnya dalam rangka mewujudkan Malang ijo royo-royo, diperlukan pedoman dalam pemasangan reklame;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan kota dan kepedulian akan lingkungan, terhadap Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan, Pemasangan dan Pencabutan Izin Reklame, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perizinan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E);

24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERIZINAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
8. Kepala BP2T adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
10. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah,

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, serta lembaga lain.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.
16. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
17. Reklame *Megatron/ videotron/ walt* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
18. Reklame Jembatan penyeberangan Orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.
19. Reklame *Bus Shelter/ Halte Bus* adalah reklame yang dipasang atau menempel pada bus shelter/ halte bus.
20. Reklame Profesi adalah reklame yang dipergunakan untuk memperkenalkan jasa seseorang atau badan.

21. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.
22. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas, plastik, cat dan sejenisnya yang berupa gambar atau dengan tulisan.
23. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
24. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
25. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.
26. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
27. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
28. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
30. Reklame Bando Jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun melintang di jalan baik bersinar maupun disinari.
31. Reklame Rombong/ Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
32. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

33. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
34. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
35. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
36. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
37. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
38. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
39. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
40. Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah pemegang izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota.
41. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
42. Uang Jaminan Bongkar adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.
43. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang digunakan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman,



timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

44. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dipergunakan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
45. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan yang diperuntukkan sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
46. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

## **BAB II**

### **PENATAAN REKLAME**

#### **Pasal 2**

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
  - a. tempat;
  - b. jenis;
  - c. sifat;
  - d. ukuran;
  - e. konstruksi; dan
  - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
  - a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
    1. trotoar/bahu jalan;
    2. median jalan;
    3. *bus shelter*/ halte bus;
    4. jembatan penyeberangan orang;
    5. pos jaga polisi/pos pengawas;
    6. jam kota;

7. telepon umum;
8. bus surat;
9. tiang lampu penerangan jalan;
10. tempat hiburan dan rekreasi;
11. gelanggang olah raga;
12. terminal;
13. pasar;
14. pangkalan angkutan;
15. wc umum;
16. gapura;
17. boks kontrol pengatur *traffic light*; dan
18. boks telkom.

b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :

1. di atas tanah;
2. bangunan.

(3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

- a. reklame bersinar;
- b. reklame papan;
- c. reklame tembok;
- d. reklame berjalan;
- e. reklame peragaan;
- f. reklame bando jalan;
- g. reklame rombongan/mini kios;
- h. reklame kain;
- i. reklame selebaran/ *leaflet*;
- j. reklame melekat/stiker;
- k. reklame teks berjalan;
- l. reklame film/*slide*;
- m. reklame udara; dan
- n. reklame apung.

(4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :

- a. reklame tetap;
- b. reklame insidental.

(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi);

- b. reklame sedang dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) sampai dengan 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi); dan
  - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
  - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
  - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
  - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. kawasan bebas, yaitu merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang meliputi :
    - 1. kawasan Ijen *Boulevard*;
    - 2. kawasan bundaran Jalan Tugu, kecuali di dalam persil;
    - 3. kawasan Jalan Kertanegara, kecuali di dalam persil;
    - 4. kawasan Jalan Veteran, kecuali di dalam persil;
    - 5. kawasan pendidikan;
    - 6. kawasan kantor pemerintahan;
    - 7. kawasan tempat ibadah; dan
    - 8. kawasan taman/hutan kota di Jalan Malabar.
  - b. kawasan khusus, yaitu merupakan kawasan dengan karakter/ ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
  - c. kawasan selektif, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame dengan jenis reklame videotron dan merupakan titik reklame terpilih, yaitu pada kawasan Alun-Alun Merdeka dan Taman Merjosari; dan
  - d. kawasan umum, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.

- (8) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan huruf c diperbolehkan dipasang reklame insidental secara terbatas jumlah dan hari pemasangannya yang menyatu dengan even insidental tertentu dengan rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

### **Pasal 3**

- (1) Reklame tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri dari :
- a. reklame bersinar, meliputi :
    - 1. reklame *megatron/ videotron/ walt*;
    - 2. reklame *neon sign/neon box*;
    - 3. reklame *Light Emitting Diode (LED)*
  - b. reklame papan, meliputi :
    - 1. reklame *billboard*;
    - 2. reklame *displayboard*;
    - 3. reklame mini jumbo/mini *billboard*;
    - 4. reklame jembatan penyeberangan orang (JPO);
    - 5. reklame *bus shelter/ halte bus*;
    - 6. reklame shop panel;
    - 7. reklame *letter sign* (huruf timbul);
    - 8. reklame primatek;
    - 9. reklame profesi;
  - c. reklame tembok;
  - d. reklame teks berjalan (*running tex*);
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame peragaan;
  - g. reklame bando jalan;
  - h. reklame rombongan/mini kios.
- (2) Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri dari :
- a. reklame kain, meliputi :
    - 1. reklame baliho;
    - 2. reklame spanduk;
    - 3. reklame umbul-umbul;
    - 4. reklame poster;
    - 5. reklame *flagchain/gimik*;

- b. reklame selebaran/ *leaflet*;
- c. reklame melekat/stiker;
- d. reklame film/*slide*;
- e. reklame udara;
- f. reklame apung;
- g. reklame suara.

### **BAB III**

#### **STANDAR REKLAME**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
  - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
  - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
  - d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
  - e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

##### **Pasal 5**

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

## **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan reklame bersinar jenis reklame megatron/ videotron/*light emitting diode (LED)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
  - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
  - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
  - c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
  - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
  - e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.
  
- (2) Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
  - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
  - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
  - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan
  - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
  
- (3) Penyelenggaraan reklame berjalan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, harus :
  - a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
  - b. dilarang untuk reklame jenis megatron.
  
- (4) Penyelenggaraan reklame teks berjalan (*running tex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diperbolehkan menempel pada bangunan gedung.
  
- (5) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, harus memenuhi ketentuan :
  - a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
  - b. tidak melintang di atas jalan;
  - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan

- d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (6) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1, harus memenuhi ketentuan :
- a. ukuran reklame paling besar 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi);
  - b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- (7) Penyelenggaraan reklame selebaran/ *leaflet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (8) Penyelenggaraan reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, Sarana dan Prasarana Kota, dan apabila menempel/ melekat pada rumah tinggal harus didasarkan pada izin Pemilik rumah tinggal.
- (9) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.
- (10) Penyelenggaraan reklame udara (jenis balon udara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus memenuhi ketentuan :
- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
  - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat tetap.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada BP2T dan Dinas Pendapatan Daerah.

### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang merupakan barang/aset milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
- a. Kerja Sama Pemanfaatan;
  - b. Perjanjian Sewa-menyewa;
  - c. Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah;
  - d. Pinjam Pakai;
  - e. Bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PERIZINAN REKLAME**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame dari BP2T.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BP2T.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengisi Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan melampirkan :
- a. untuk reklame tetap :
    1. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
    2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
    3. surat kuasa bermeterai dari Pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
    4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
    5. desain dan tipologi reklame;
    6. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 4R;
    7. wajib melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan



8. rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk reklame yang berada di taman dan/atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di luar kawasan bebas.

b. untuk reklame insidental :

1. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli;
2. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menunjukkan aslinya;
3. surat kuasa bermeterai dari Pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
4. rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk reklame yang pemasangannya dilekatkan pada pohon dan/atau tiang Penerangan Jalan Umum (PJU).

### **Pasal 10**

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- a. melalui media cetak dan elektronik;
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

### **Pasal 11**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Titik Reklame dapat ditawarkan kepada pihak lainnya.

### **Pasal 12**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidental diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan :
  - a. jenis reklame udara/balon dan reklame apung jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;

- b. jenis reklame baliho dan reklame kain/spanduk/umbul-umbul/*banner* dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang;
  - c. jenis reklame selebaran, reklame stiker, reklame poster, dan reklame film untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.
  - (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.
  - (4) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak boleh dipasang pada pohon, berm jalan, dan fasilitas pembuangan sampah.

### **Pasal 13**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap melalui tahapan sebagai berikut :
  - a. persetujuan Titik Reklame dari Tim Teknis Penentuan Titik Lokasi dan Izin Pemasangan Media Reklame Tetap;
  - b. persetujuan dari pemenang tender untuk reklame yang berada pada lokasi yang ditetapkan sebagai titik strategis pemasangan reklame dan telah dilakukan tender serta terdapat pemenang;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame Tetap untuk reklame :
    - 1) dengan ukuran media reklame diatas 8 m<sup>2</sup> (delapan meter persegi) yang didirikan pada lokasi Rumija Eksisting;
    - 2) dengan ukuran media reklame diatas 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) pada lokasi persil/halaman/tanah milik sendiri;
    - 3) dengan ukuran media reklame diatas 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) yang dipasang menempel bangunan dengan rangka baja/besi/kayu/beton bertulang dan sejenisnya.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Insidentil tanpa melalui Tim Teknis Penentuan Titik Lokasi dan Izin Pemasangan Media Reklame Tetap dan Rekomendasi dari SKPD terkait, dengan memberi tanda legalitas pada media Reklame Insidentil oleh BP2T terkait izinnya dan oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait pembayaran pajaknya.

- (3) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Izin Penyelenggaraan Reklame dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Retribusi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi Pajak Reklame;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;
- d. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik;
- e. menyerahkan Uang Jaminan Bongkar; dan
- f. mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk Reklame yang berada dalam Taman dan/ atau Ruang Terbuka Hijau (RTH).

#### **Pasal 15**

Dalam rangka pengendalian Iklan Produk Tembakau, Izin Penyelenggaraan Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan "18+" dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/ atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/ atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;

- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

### **Pasal 16**

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan/ dipindahtangankan kepada pihak lain.

### **Pasal 17**

Penghitungan besarnya pajak Reklame didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) BP2T merupakan SKPD yang ditunjuk sebagai pemroses Izin Penyelenggaraan Reklame, kecuali Reklame Insidentil untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah Teknis dan Tim Teknis Penentuan Titik Lokasi dan Izin Pemasangan Media Reklame Tetap, kecuali Reklame Insidentil.
- (3) Izin Penyelenggaraan Reklame Insidentil untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pengesahannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara memberi tanda berupa porporasi.

### **Pasal 19**

Prosedur tetap untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMASANGAN**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap pemasangan Reklame Tetap dan/ atau Insidentil yang berada di taman dan/ atau Ruang Terbuka Hijau di luar kawasan bebas harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- (2) Setiap pemasangan Reklame Insidentil yang dilekatkan pada pohon dan/ atau Penerangan Jalan Umum (PJU) harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (3) Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memuat dan mensyaratkan :
  - a. tidak boleh merusak taman dan/ atau tanaman di sekitar media Reklame dan apabila tidak dapat dihindari adanya kerusakan, harus memperbaiki kembali terhadap kerusakan taman dan/ atau tanaman pada lokasi pendirian media Reklame;
  - b. tidak boleh berdampak pada pemotongan atau perempesan pohon pada saat mendirikan media Reklame atau setelah media Reklame difungsikan;
  - c. lain-lain yang dapat dipersyaratkan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan estetika kota.
- (4) Rekomendasi yang diberikan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memuat ketentuan dan mensyaratkan :
  - a. Reklame yang dipasang harus didukung dengan media yang dapat berupa bambu, kayu atau sejenisnya;
  - b. pengikat antara media Reklame dengan pohon dan/ atau tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) harus memakai kain dan sejenisnya;
  - c. pohon yang boleh dilekatkan media Reklame yang sudah berdiameter minimal 25 (dua puluh lima) sentimeter;
  - d. tidak boleh dengan cara memaku, mengikat media Reklame dengan tali kawat dan sejenisnya;
  - e. lain-lain yang dapat dipersyaratkan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan estetika kota.

## **Pasal 21**

- (1) Pemasangan Reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Pertimbangan Reklame dan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (2) Pemasangan Reklame di luar Rumija Eksisting harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah/bangunan yang dipasang Reklame tersebut.

## **Pasal 22**

- (1) Pemasangan Reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Terhadap pemasangan Reklame yang tidak sesuai dalam Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Penyelenggaraan Reklame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 23**

Khusus untuk pemasangan Reklame Produk Tembakau, Penyelenggara Reklame/ Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama atau protokol;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi).

## **Pasal 24**

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum memasang reklame, maka Izin Penyelenggaraan Reklame tersebut dicabut oleh Kepala BP2T.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan Reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa atau *force major* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Apabila Pemohon Reklame Tetap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Berita Acara dari Tim Pertimbangan Reklame tidak menindaklanjuti memproses perizinannya, maka Berita Acara dari Tim Pertimbangan Reklame batal demi hukum, sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohon oleh pihak lain.

#### **Pasal 25**

- (1) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/ aspal dan bahu jalan yang langsung berhimpitan dengan trotoar/drainase, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan trotoar/drainase arah pagar/bangunan (berhimpitan dengan trotoar/drainase luar) yang tidak merusak/mengganggu fungsi trotoar/drainase tersebut.
- (2) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/ aspal, bahu jalan dan/ atau perabot jalan lainnya (drainase, trotoar, taman dan sebagainya), titik pemasangan Reklame minimal berhimpitan di luar perabot jalan tersebut dengan tidak merusak/ mengganggu fungsi perabot jalan tersebut.
- (3) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/ aspal, bahu jalan dan langsung berhimpitan dengan pagar atau bangunan, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan pagar atau bangunan tersebut.
- (4) Untuk pemasangan reklame yang berada di Rumija Eksisting yang disekitarnya terdapat pohon-pohon, jarak minimal antara pohon dengan tiang reklame sejauh 2 (dua) meter.

#### **Pasal 26**

- (1) Tinggi bebas minimal untuk pemasangan reklame tetap yang melintang secara keseluruhan atau sebagian pada Rumija pada jalan arteri setinggi 6 (enam) meter, sedangkan untuk jalan kolektor dan lokal minimal 5 (lima) meter.
- (2) Jarak minimal antar reklame tetap jenis reklame bando jalan dan sejenisnya yang melintang di atas jalan minimal 450 (empat ratus lima puluh) meter.
- (3) Jarak minimal reklame tetap jenis reklame bando jalan dan sejenisnya yang melintang di jalan dengan *traffic light* berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari *traffic light*.

- (4) Ukuran panjang reklame bando jalan dan sejenisnya harus sesuai dengan bentang konstruksi, sedangkan tinggi reklame maksimal 5 (lima) meter.

#### **Pasal 27**

Penyelenggaraan reklame pada Ruwasja dan/atau di sekitar persimpangan tidak boleh mengganggu pandangan pengguna jalan dan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari SKPD terkait.

#### **Pasal 28**

- (1) Tempat pemasangan reklame dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu tidak diperbolehkan dipasang di :
- a. Jalan Ijen;
  - b. Bundaran Jalan Tugu;
  - c. Jalan Kertanegara;
  - d. Jalan Veteran;
  - e. Alun-alun Merdeka;
  - f. Tempat ibadah;
  - g. Taman/hutan kota di Jalan Malabar;
  - h. Taman Merjosari;
  - i. Prasarana dan sarana pendidikan;
  - j. Kantor-kantor pemerintahan.
- (2) Untuk atribut/identitas partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu selain tidak diperbolehkan pada tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga tidak diperbolehkan pada prasarana dan sarana tempat ibadah.
- (3) Tempat-tempat pemasangan reklame yang terletak di Jalan Ijen, Bundaran Jalan Tugu dan Alun-alun Merdeka selain tidak diperbolehkan dipasang dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu juga tidak diperbolehkan dipasang jenis reklame apa pun bentuknya termasuk reklame layanan Pemerintah.



**BAB VII**  
**KEWAJIBAN**

**Pasal 29**

Penyelenggara/Pemegang izin penyelenggaraan reklame wajib :

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamennya;
- b. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- d. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
- e. dalam rangka pengawasan terhadap pemeliharaan dan perawatan terhadap pemasangan Reklame Tetap, setiap orang atau Badan yang memperpanjang izinnya, wajib mendapatkan rekomendasi kelayakan rekonstruksi dari Perangkat Daerah yang membidangi setelah dilakukan pengecekan di lokasi.

**Pasal 30**

Terhadap penyelenggaraan reklame yang terletak di taman, ruang terbuka hijau dan di tanah milik masyarakat atau fasilitas umum lainnya pada saat dilakukan pemasangan dan pembongkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka untuk Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkannya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pemasangan reklame.

**Pasal 31**

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Penyelenggara Reklame/ Pemegang Izin Penyelenggaraan Reklame wajib menyetorkan Uang Jaminan Bongkar kecuali tanah milik masyarakat yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil hitungan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- (2) Pembayaran Uang Jaminan Bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame dan sebelum Izin Penyelenggaraan Reklame diserahkan kepada Pemohon.

- (3) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pembangunan reklame belum memulai pekerjaan pemulihan, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan atau Perangkat Daerah yang membidangi melakukan pekerjaan tersebut dengan menggunakan Uang Jaminan Bongkar yang ada.

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN UANG JAMINAN BONGKAR**

#### **Pasal 32**

- (1) Walikota menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengelola Uang Jaminan Bongkar.
- (2) Untuk kelancaran penerimaan dan pengeluaran uang jaminan pemulihan, Walikota dapat menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Uang Jaminan Bongkar di Dinas Pendapatan Daerah untuk selanjutnya disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan rekening khusus paling lambat 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan Uang Jaminan Bongkar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX**

### **PENCABUTAN IZIN**

#### **Pasal 33**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
  - a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23;
  - b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari BP2T untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
  - c. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Reklame; dan
  - d. tidak memenuhi ketentuan perpajakan Daerah.

- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2T terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame dan/ atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Penyelenggara Reklame dan/ atau Pemegang Izin, maka Kepala BP2T mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

#### **Pasal 34**

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/ atau pembongkaran Reklame dimaksud.

### **BAB X**

#### **PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME**

#### **Pasal 35**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/ atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
  - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
  - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
  - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
  - d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- (2) Untuk jenis Reklame Tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame dan/ atau Pemegang Izin, maka Satuan

Polisi Pamong Praja berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

### **Pasal 36**

Terhadap hasil pembongkaran Reklame Tetap yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak diambil oleh pemilik/pemasang reklame, maka dihapuskan dari daftar barang bukti.

## **BAB XI LARANGAN**

### **Pasal 37**

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- h. memasang reklame terlalu dekat dengan pohon sehingga terjadi pemangkasan pohon dan perusakan akar pohon;
- i. memasang/ menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya khususnya Reklame Insidentil;
- j. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri;
- k. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang-tiang listrik/ tiang penerangan jalan, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

## **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka menjaga keindahan kota setiap orang atau badan dilarang memasang jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan baliho sepanjang Rumija Eksisting yang terletak di :
- a. Jalan Soekarno-Hatta;
  - b. Jalan Kertanegara;
  - c. Jalan Veteran;
  - d. Jalan A. Yani;
  - e. Jalan Letjen Sutoyo;
  - f. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
  - g. Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
  - h. Jalan SW. Pranoto;
  - i. Jalan Pasar Besar;
  - j. Jalan KH. Zainul Arifin;
  - k. Jalan KH. Agus Salim.
- (2) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis baliho dapat dipasang dengan keluasan paling kecil 15 m<sup>2</sup> (lima belas meter persegi) dan paling besar 32 m<sup>2</sup> (tiga puluh dua meter persegi) serta ditentukan tempat dan jumlahnya paling banyak sebagai berikut :
- a. Depan Taman Krida Budaya Jawa Timur 3 (tiga) buah;
  - b. Depan Rumah Sakit Akademik Universitas Brawijaya 2 (dua) buah;
  - c. Pertigaan Jalan Kertanegara dan Jalan Sriwijaya 3 (tiga) buah;
  - d. Pertigaan sebelah Selatan Jalan Danau Toba dengan Jalan Ki Ageng Gribig 3 (tiga) buah;
  - e. Pertigaan Jalan Muharto dengan Jalan Ki Ageng Gribig 2 (dua) buah;
  - f. Pertigaan sebelah Selatan antara Jalan S. Supriadi dengan Jalan Satsui Tubun 4 (empat) buah;
  - g. Perempatan sebelah Selatan antara Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Satsui Tubun arah ke Pasar Induk Gadang dan arah ke Bululawang 5 (lima) buah;
  - h. Perempatan sebelah Utara (depan sekolah Sang Timur) antara Jalan Mayjen. Panjaitan, Jalan Bandung, Jalan Ijen, Jalan Brigjen. S. Riadi 5 (lima) buah;
  - i. Jalan Semeru samping stadion 10 (sepuluh) buah;
  - j. Pertigaan Jalan Kawi dengan Jalan Tenes 2 (dua) buah;

- k. Pertigaan Jalan Tangkuban Perahu dengan Jalan Kawi 2 (dua) buah;
  - l. Jalan Raya Dieng (depan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang) 3 (tiga) buah;
  - m. Jalan Raya Langsep (depan Plasa Dieng) 2 (dua) buah;
  - n. Jalan Raya Langsep ujung Barat depan Apotik 2 (dua) buah;
  - o. Pertigaan (samping Selatan) antara Jalan R. Panji Suroso dengan Jalan Sulfat Agung 3 (tiga) buah;
  - p. Perempatan (samping Timur Laut) antara Jalan Veteran, Jalan Bendungan Sigura-Gura, Jalan Gajayana 2 (dua) buah.
- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis baliho dapat dipasang dengan keluasan paling kecil 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi) dan paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) serta ditentukan tempat dan jumlahnya paling banyak sebagai berikut :
- a. Pertigaan Jalan A. Yani Utara dengan Jalan Raden Intan (samping sebelah Utara Kantor Pengadilan Negeri Malang) 5 (lima) buah;
  - b. Perempatan sebelah Selatan antara Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Patimura 3 (tiga) buah;
  - c. Sebelah Utara jembatan Jalan Soekarno Hatta Timur Wihara 3 (tiga) buah;
  - d. Tikungan Jalan Raya Tlogomas 4 (empat) buah.
- (4) Luasan jenis baliho yang dapat dipasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dengan ukuran yang seragam atau sama berdasarkan ukuran dari Pemohon yang pertama.
- (5) Larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pemasang Reklame dalam rangka kegiatan Pemerintah dan kegiatan insidentil yang tempatnya menyatu dengan tempat pemasangan reklame serta pemasangan Reklame Insidentil yang berada di lahan/persil sendiri.

### **Pasal 39**

Bangunan yang dilarang untuk pemasangan Reklame Tetap, terdiri dari :

- a. Monumen Tugu di Jalan Tugu;
- b. Monumen Adipura di Jalan Semeru;
- c. Monumen ABRI dan Rakyat di Jalan Urip Sumoharjo;

- d. Monumen Pesawat di Jalan Soekarno Hatta;
- e. Patung Chairil Anwar di Jalan Basuki Rahmat;
- f. Patung Jenderal Sudirman di Jalan Simpang Balapan;
- g. Patung UKS di Jalan Panglima Sudirman;
- h. Patung di Jalan Kertanegara (depan Stasiun Kota Baru);
- i. Kantor milik Pemerintah Daerah;
- j. Sekolah-sekolah.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Terhadap reklame tetap yang penyelenggaraannya dan/atau pemasangannya berada pada kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a dan huruf c, sudah diizinkan pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, harus dilakukan penyesuaian dan tidak dapat diperpanjang lagi izinnya setelah masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame habis atau berakhir.
- (2) Terhadap reklame yang penyelenggaraannya dan/atau pemasangannya sudah dilaksanakan pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau pemasangan reklame tetap diakui hingga berakhirnya masa berlakunya izin.
- (3) Terhadap permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini sudah diproses di BP2T tetapi izinnya belum terbit, maka pemrosesan izinnya berpedoman kepada ketentuan sebelumnya.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Malang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perijinan, Pemasangan dan Pencabutan Ijin Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 17 April 2013

**WALIKOTA MALANG,**

**ttd.**

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 17 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

**ttd.**

**Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19580415 198403 1 012**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 19**

**Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**TABRANI, SH, M.Hum.**

**Penata Tk. I**

**NIP. 19650302 199003 1 019**